

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: _____

PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT PEMERINTAH

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(Nama K/L/D/I)

Dengan

(Nama Penyedia Kendaraan Pemerintah)

Pada hari ini ____ tanggal ____ bulan ____ tahun ____, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. _____
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ berdasarkan Surat Keputusan, yang berkedudukan _____ yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. _____
(Jabatan yang menandatangani dari Penyedia Kendaraan Pemerintah), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ yang beralamat _____, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah untuk kegiatan (Nama K/L/D/I), sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

**PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah.

**PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor (...) tahun (...) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
(Peraturan Daerah Nomor (.....) tahun (.....) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

3. Peraturan Presiden RI Nomor (...) tahun (...) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2011 tentang Acuan Harga Perkiraan Sendiri;
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor (.....)Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya;
7. Pengesahan DIPA/DPA (.....) Tahun Anggaran (.....) Nomor (.....) Tanggal (.....).
8. Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah antara LKPP dengan (pihak ATPM/Dealer yang terkait) No. (.....) /KEP/LKPP/05/2011;
9. Kesepakatan Acuan Harga Perkiraan Sendiri pada portal Pengadaan Nasional untuk bulan(.....);
10. Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan (.....).
11. Dokumen Penawaran dari Penyedia (*Nama Penyedia*) No (.....) tanggal (.....)
12. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga antara ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dengan (*Nama Penyedia*) No (.....) tanggal (.....).
13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No (.....) Tanggal (.....).

PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah sebagaimana tersebut pada Pasal 1, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Merek, Model, Tipe Kendaraan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Jumlah tidak termasuk PPN 10% | | | | |
| PPN (10%) | | | | |
| Total | | | | |

Terbilang: _____

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan (*Purchase Order*).

- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah *Force Majeur*.

PASAL 5 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang.
- (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 dan/atau nilai denda telah mencapai nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah sebesar Rp. (.....) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia (Pejabat) Pemeriksa dan Penerima Barang.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui Bank no. Rekening (.....) atas nama (.....).
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;

- c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
 - (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
 - (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
 - (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
 - a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 8

PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 ⁰/₁₀₀ (satu perseribu) dari sisa

pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

- (2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: (mediasi/konsiliasi/arbitrase/melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri (.....)).
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini:
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No (.....) Tanggal (.....)
 - b) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga antara ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan (.....) dengan (*Nama Penyedia*) No (.....) tanggal (.....);
 - c) Dokumen Penawaran
 - d) Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan (.....).
 - e) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya: surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan.
- (1) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.
- (2) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

Pihak Kedua
(Nama Penyedia)

Pihak Pertama
(Nama PPK)

(Jabatan)

NIP/NRP _____